



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA
DENGAN
RUPBASAN KELAS II PURBALINGGA**



NOMOR : W13.PAS56.OT.01.03-55 TAHUN 2021
NOMOR : B-32/N.7.13/Gjd/05/2021

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kejaksaan Negeri Purbalingga, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara :

I. KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA

Dalam hal ini diwakili oleh LALU SYAIFUDIN, S.H., M.H. yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. RUPBASAN KELAS II PURBALINGGA

Dalam hal ini diwakili oleh TRI AGUNG ARIANTO, Amd. IP, M.Hum, M.Kn yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Pasal 987 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdapat Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014, dimana dalam Pasal 1010 berfungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang. Bukti dan barang rampasan;
- Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- Penyiapan pelaksanaan kordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Bahwa Berdasarkan Perja 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya pada Pasal 1009 mengatur bahwa Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang memiliki tugas melakukan Pengelolaan administrasi barang sitaan dan barang rampasan adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian barang sitaan dan barang rampasan serta Pengelolaan Fisik barang sitaan dan barang rampasan adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran barang sitaan dan barang rampasan. Bahwa dalam melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membangun dan mengimplementasikan system informasi teknologi terintegasi berbasis barcode, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR KERJA SAMA**

Yang menjadi dasar Kerjasama ini adalah :

1. Undang – undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang – undang RI nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang – undang RI nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
4. Surat Menteri Politik Hukum dan Keamanan Nomor : B.10.HK.00.01/01/2019

- tentang perluasan Wilayah Implementasi SPPT-TI.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
 6. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 tentang tertib penyelesaian Benda Sitaan dan barang rampasan yang dititipkan di Rupbasan.
 7. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Menteri Keuangan No. 2 Tahun 2011, Nomor Kep/259/A/JA/12/2011, Nomor : KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor : 219.HM.03.02, Nomor : 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor : 219/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketaatan System Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam membangun dan menggunakan aplikasi system informasi teknologi terintegrasi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan Peraturan Bersama ini adalah untuk:

1. Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem Pengelolaan Basan dan Baran;
2. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
3. Menjamin keamanan, keutuhan terhadap Basan dan Baran;
4. Memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum ;
5. Menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PARA PIHAK** menginput data barang bukti perkara pidana dalam aplikasi terintegrasi yang berhubungan dengan kewenangannya;
- 2) **PARA PIHAK** membangun, mengembangkan dan melakukan perawatan aplikasi pengelolaan Barang Bukti berbasis Teknologi Informasi;
- 3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama;
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan barang sitaan atau barang rampasan yang melampaui batas waktu penyimpanan (Over Limit).

Pasal 5
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan / atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Piagam Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan para pihak dengan suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini;
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Piagam Kerjasama ini, maka para pihak mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagai mana mestinya;

Demikian Piagam Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana tersebut pada awal Piagam Kerjasama ini.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURBALINGGA

LALU SYAIFUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19711231 199803 1 006



KEPALA RUPBASAN KELAS II
PURBALINGGA

TRI AGUNG A, Amd.IP, M.Hum, M.Kn
NIP. 197809242000031001